

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 20 TAHUN 2009 SERI B.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI SURAT KAPAL
DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI 7 (< GT.7)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam pemberian pelayanan ijin pada masyarakat pemilik kapal yang berukuran kurang dari 7 (tujuh) gross tonnage, maka perlu mengatur persyaratan baik teknis maupun administrasi dengan memberikan Surat Kapal;
 - b. bahwa pelayanan pemberian surat Kapal yang berukuran kurang dari 7 (tujuh) gross tonnage sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Surat Kapal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2007 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 36 Seri D.22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 5 Seri. D.4).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
 dan
 BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI SURAT KAPAL DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI 7 (< GT.7)

BAB I
KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatan pelayaran;
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di

bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

9. Perairan Indonesia adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan, kepulauan, perairan pedalaman serta perairan daratan;
10. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
11. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keamanan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pendirian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
13. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan kapal;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi
21. Penyidik adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah kabupaten Cirebon.

23. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah Surat Kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

BAB II KETENTUAN SURAT KAPAL

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kapal berukuran kurang dari 7 Gross Tonnage (GT), wajib didaftarkan dan memiliki Surat Kapal.
- (2) Surat kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pas kecil yang memuat surat pendaftaran kapal, surat keterangan pengukuran kapal, surat tanda kebangsaan kapal dan surat keselamatan kapal.
- (3) Untuk mendapatkan surat-surat dimaksud ayat (2), terlebih dahulu mengajukan surat permohonan secara tertulis pada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan teknis dan administrasi sebagai berikut:
 - a. Untuk kapal baru :
 1. Surat keterangan dari galangan kapal/surat keterangan dari pembuat kapal yang diketahui oleh kuwu setempat;
 2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili pemilik kapal;
 3. Bukti kuitansi pembelian kapal;
 4. Surat keterangan hasil pengukuran kapal.
 - b. Untuk perpanjangan surat kapal :
 1. Surat-surat kapal yang masa berlakunya akan berakhir;
 2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili pemilik kapal.
 - c. Untuk perubahan konstruksi, mesin, pemilik dan nama kapal :
 1. Surat keterangan dari galangan kapal/surat keterangan dari pembuat kapal yang diketahui oleh kuwu setempat;
 2. Bukti-bukti kuitansi jual-beli kapal;
 3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili pemilik kapal yang baru.

Pasal 3

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) akan mendapat jawaban secara tertulis dari pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah diterima surat permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada jawaban, maka permohonan dianggap disetujui.

BAB III MASA BERLAKU SURAT KAPAL

Pasal 4

- (1) Surat Pendaftaran Kapal berlaku satu kali selama tidak ada perubahan.
- (2) Surat Keterangan Pengukuran Kapal berlaku satu kali selama tidak ada perubahan.

- (3) Surat Tanda Kebangsaan Kapal berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Surat Keselamatan Kapal berlaku untuk jangka waktu waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Surat kapal sebagaimana tersebut diatas dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 5

Surat-surat kapal tidak berlaku lagi, jika :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang.
- b. Dikembalikan oleh pemegang surat kapal, karena kapalnya rusak dan tidak dapat dioperasikan.

BAB IV PENGUKURAN KAPAL

Pasal 6

- (1) Isi kotor kapal diperoleh dan ditentukan sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$GT = 0,25 \times V$$

Dimana V adalah jumlah isi dari ruangan di bawah geladak atas ditambah ruangan-ruangan di atas geladak atas yang tertutup sempurna yang berukuran tidak kurang dari 1 M³;

- (2) Isi ruangan di bawah geladak atas adalah perkalian majemuk dari ukuran panjang, lebar dan dalam dikalikan dengan faktor :

$$\text{Isi ruangan dibawah geladak} = P \times L \times D \times F$$

Dimana : P = Panjang adalah jarak mendatar dari bagian belakang tinggi haluan sampai bagian depan tinggi buritan yang diukur pada tingkatan geladak atas atau bagian sebelah atas dari rimbat tetap.

L = Lebar, adalah jarak mendatar diukur antara kedua sisi luar kulit lambung kapal pada tempat yang terbesar, tidak termasuk pisang-pisang.

D = Dalam adalah jarak tegak lurus ditempat yang terlebar, diukur dari sisi bawah gading dasar sampai sisi atas lambung tetap.

F = Faktor, ditentukan menurut bentuk penampang melintang dan atau jenis kapal yaitu :

- a. 0,85 bagi kapal-kapal dengan bentuk penampang penuh atau bagi kapal-kapal dengan dasar rata, secara umum digunakan bagi kapal tongkang;
- b. 0,70 bagi kapal-kapal dengan bentuk penampang hampir penuh atau dengan dasar agak miring dari tengah-tengah ke sisi kapal, secara umum digunakan bagi kapal motor;
- c. 0,50 bagi kapal-kapal yang tidak termasuk golongan a atau b, secara umum digunakan bagi kapal layar atau kapal layar dibantu motor;

(3) Isi ruangan-ruangan diatas geladak atas adalah hasil perkalian majemuk dari ukuran panjang rata-rata, lebar rata-rata dan tinggi rata-rata yang ukurannya diambil dari sisi sebelah luar penegak.

BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama retribusi Surat Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kurang dari 7 (< GT.7) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil).

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan surat kapal milik orang pribadi maupun milik badan.

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kapal berukuran kurang dari 7 Gross Tonnage (GT).

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Surat Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (< GT.7) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Surat Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (< GT.7) didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah surat yang diterbitkan untuk jangka waktu tertentu.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 13

Struktur dan besaran tarif retribusi penerbitan surat kapal ditetapkan sebagai berikut :

A. TARIF KAPAL PENANGKAP IKAN :

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	Rp. 7.000,-	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan

2.	Surat Keterangan Ukur	Rp. 15.000,-	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan
3.	Tanda Kebangsaan	Rp. 5.000,-	Berlaku 5 Tahun
4.	Surat Keselamatan Kapal	Rp. 20.000,-	Berlaku setiap tahun

B. TARIF KAPAL ANGKUTAN UMUM :

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	Rp. 10.000,-	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan
2.	Surat Keterangan Ukur	Rp. 20.000,-	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan
3.	Tanda Kebangsaan	Rp. 10.000,-	Berlaku 5 Tahun
4.	Surat Keselamatan Kapal	Rp. 30.000,-	Berlaku setiap tahun

C. TARIF KAPAL PESIAR

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	Rp. 15.000,-	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan
2.	Surat Keterangan Ukur	Rp. 25.000,-	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan
3.	Tanda Kebangsaan	Rp. 15.000,-	Berlaku 5 Tahun
4.	Surat Keselamatan Kapal	Rp. 55.000,-	Berlaku setiap tahun

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tatacara pelaksanaan pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang tidak dapat atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi .
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus .
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Seluruh penerimaan retribusi disetor langsung secepatnya ke Kas Daerah.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 26

- (1) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima.
- (2) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.

Pasal 27

Tata cara penerimaan, penyetoran dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Bagi pemilik kapal yang telah memiliki surat kapal yang berupa surat pendaftaran dan surat keterangan ukur sebelum berlakunya peraturan daerah ini, masih tetap berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 16 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI B.6